



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN

Pelapor: Akhmad Mutakhir Latoa

Terlapor: PPK Kecamatan Duruka

Tempat dan Waktu Peristiwa: Kecamatan Duruka, pada saat Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duruka.

Tanggal Laporan:

03-MEI-2019

Uraian Kejadian : Suara caleg nomor urut 5 (MUH.ILHAM TANG, SKM) pada saat Pleno TPS 03 Desa Lagasa hanya berjumlah 0 (nol) yang dibuktikan dengan formulir C1 salinan. Namun pada saat Rapat Pleno Kecamatan Duruka suara Caleg Nomor Urut 5 pada TPS 03 Desa Lagasa bertambah menjadi 7 (tujuh) dan suara Caleg No. urut 6 a.n. Halimatun Sadio menjadi 0 (nol) yang seharusnya pada saat Pleno TPS 03 Desa Lagasa suaranya berjumlah 7 (tujuh) yang dibuktikan dengan formulir C1 TPS 03 Desa Lagasa Kec. Duruka.

ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS 03 Desa Lagasa) yang diajukan oleh pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum;
2. Menyatakan bukti-bukti (Form. C1 salinan TPS 03 Desa Lagasa dan Form. DAA-1 Hasil Pleno PPK Duruka) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kab. Muna dan PPK Kecamatan Duruka;
3. Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lagasa, Kec. Duruka.

Tanda Tangan

Akhmad Mutakhir Latoa

Narfini, S.Pd.I.

Tanda Tangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,

AKSAR, S.Pd.I.